



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 1107134709780001, Tempat/Tanggal Lahir Lumajang / 07/09/1978, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Bale Baro Keumangan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

AMBIA BIN NYAK MUSA, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Keumangan / 20/06/1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Bale Baro Keumangan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 16 Januari 2024 secara ecourt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam bertempat di Malaysia, yang dinikahkan oleh Tgk.Muliadi;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ponimin, dihadapan 2(dua) orang saksi yang bernama Abdullah dan Farid dengan mahar berupa emas 05(lima) manyam;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Malaysia sampai dengan bulan Oktober 2015 kemudian pulang ke Gampong Bale Baro Keumangan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Muhammad Aulia Bin Ambia, lahir 08-03-2014;
5. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 7(tujuh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anaknya;
 - 5.2. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - 5.3. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa, antara Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan perdamaian dari pihak keluarga sebanyak 1(satu) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoan;
8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (**Ambia Bin Nyak Musa**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2010 di Malaysia;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Ambia Bin Nyak Musa**) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1107134709780001 atas nama Salama (Penggugat) tanggal 19-10-2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.1);

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga NO. 1107132211160001 tanggal 22-11-2016 atas nama Ambia, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat kematian atas nama Nursio Nomor 474.3/62/427.96.02/2024 tertanggal 27-02-2024, bermeterai cukup (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Kebun Sari, Kecamatan Yoso Wilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang didengarkan secara during dari Pengadilan Agama Lumajang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2010 di Malaysia dan saksi sebagai wali Nikah;
 - bahwa pada saat menikah yang menjadi saksi nikah adalah Abdullah dan Farid, dengan mahar 5 mayam emas;
 - bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda, karena suaminya Nursio sudah lama meninggal dunia di Lumajang;
 - bahwa setelah menikah mereka tinggal di Malaysia sampai bulan Oktober 2015, kemudian keduanya pulang ke Gampong Bale Baro Keumangan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie ;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
 - bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, serta tidak ada halangan syar'i atas pernikahan mereka;
 - bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sah sesuai syariat Islam;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan aman harmonis namun kemudian Penggugat ada melaporkan kepada saksi via telpon bahwa rumah tangganya sudah terjadi perselisihan karena Tergugat sudah menikah lagi dan sudah pisah rumah;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa dia tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat dan saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Kepanjen, Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang telah memberi keterangan secara during dari Pengadila Agama Lumajang di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2010 di Malaysia dan saksi sebagai saksi nikah dari Lumajang tetapi melalui telepon;
 - bahwa saksi mendengar pada saat pernikahan terjadi melalui telepon karena yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bapak Ponimin, dan pada saat itu bapak Ponimin langsung bicara melalui telepon memberikan wakilah kepada Tgk. Muliadi dan saksi memndengar ijab Kabul diucapkan;
 - bahwa saksi pernah bertemu dnegan Tergugat tiga kali pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Lumajang;
 - bahwa pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi itupun saksi dengar dari Penggugat yang memberitau kepada ayahnya dan mereka sudah tidak hidup satu rumah lagi sudah beberapa bulan saksi tidak tau persisnya;
 - bahwa saksi sudah mensehati Penggugat agar jangan bercerai namun tidak berhasil;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, jabatan Geuchik, tempat tinggal Gampong Balee Baro, Kecamatan Keumangan, Kabupaten Pidie, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala desa Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
 - bahwa pada saat mereka menikah saksi tidak hadir namun mengetahui karena satu gampong dengan Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan saksi-saksinya tidak tau begitu juga mahar tidak tau karena mereka menikah di Malaysia;
 - bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i dan tidak ada masyarakat yang komplek terhadap pernikahan mereka;
 - bahwa saat menikah Penggugat statusnya janda dan Tergugat duda;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun lebih lamanya, karena sudah terjadi perselisihan;
 - bahwa saksi dan perangkat desa tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dan saat ini saksi tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Raya Paya, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang kerja dirumah Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak 18 tahun di Malaysia;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lima tahun yang lalu, anaknya satu orang berumur 9 tahun;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nanda sebelumnya sebagai pekerja di kedai mereka;
 - bahwa Tergugat sering memaki Penggugat seperti kata-kata anjing dan lain sebagainya;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat belum didamaikan oleh aparat desa, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;;
- bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang membuat Penggugat menanggung beban yang sudah tidak sanggup dihadapi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat. yang Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menjelaskan tentang kematian suami Penggugat sebelumnya sehingga dapat memperjelas status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat dan telah telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi kepersidangan .Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1,5 satu

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) tahun, dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) mengenai mohon ditetapkan sah perkawinan telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh Penggugat yaitu dengan melihat fakta di persidangan hadirnya para saksi di depan sidang baik secara during maupun langsung bahwa benar pernikahan yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2010 di Malaysia, terlaksana secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dari perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dari perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2010 di Malaysia dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam serta tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka untuk kepentingan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 10 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 ayat 3 huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) tentang itsbat nikah sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2010 di Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar lima mayam emas tunai;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat dan kurang memberi nafkah dan telah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu setengah tahun lamanya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah satu tahun lebih lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, maka mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 12 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (Ambia Bin Nyak Musa) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2010 di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ambia Bin Nyak Musa) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 H, oleh kami Dra. Hj. Zuhrah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Heni Nurliana, S.Ag, MH dan Hj. Murniati, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Herlina, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DRA. HJ. ZUHRAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HENI NURLIANA, S.AG, MH

HJ. MURNIATI, SH

Panitera Pengganti

HERLINA. SH

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 750.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 870.000 |

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)